Pengaruh Sistem Pembiayaan Mudharabah Terhadap Efektivitas UMKM

Tina Kartini Universitas Muhammadiyah Sukabumi

ABSTRACT

This study aims to determine The effect of system of the financing Mudharabah and prescribed for result of the effectiveness of the UMKM businesses in BMT 'Ibaadurrahman of Sukabumi. Research method used by researcher is quantitative method. Population and samples to be taken are from customers BMT 'Ibaadurrahman of sukabumi, who took the product financing mudharabah, the number of sampel is as many 31 samples.

The analysis used is multiple linier regression. This analysis is used to determine both partially and simultaneously. The test results in partially system of the financing Mudharabah states Thitung 2.315>Ttabel 2.048 and significant 0.028<0.05 which means partially system of the financing Mudharabah have a significant effect on the effectiveness of UMKM. The test result in partially prescribed for result states Thitung 2.823>Ttabel 2.048 and significant 0.009<0.05 which means partially prescribed for result have a significant effect on the effectiveness of UMKM. The test result in simultaneously the financing Mudharabah and prescribed for result Fhitung 13.106>Ftabel 3.341 and significant 0.000<0.05 which means simultaneously the financing Mudharabah and prescribed for result have a significant effect on the effectiveness of UMKM.

Keywords: Financing mdharabah, prescribed for result, effectiveness of UMKM

1. Pendahuluan

UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) merupakan suatu kegiatan masyarakat dalam dengan tujuan memperluas lapangan pekerjaan, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, berperan dalam pemerataan proses dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam menciptakan stabilitas nasional. Sehingga peningkatan dan pemberdayaan UMKM saat ini menjadi pusat perhatian dari berbagai pihak, baik dari pemerintah, perbankan swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga lainya. Karena UMKM memiliki potensi yang sangat besar, serta sebagai motor penggerak perekonomian nasional UMKM perlu diefektifkan.

Efektivitas adalah berdayaguna, kemampuan untuk mencapai atau melampaui sasaran, target atau tujuan yang diinginkan (yang telah ditetapkan lebih dahulu), efektivitas menggambarkan hubungan suatu pusat pertanggungjawaban dengan tujuan yang dicapai, berapa masukan (input) yang diperlukan untuk satu keluaran (output) (Islahuzzaman 2012:132).

Namun dalam upaya mengefektifkan UMKM tersebut tidak dapat dilakukan dengan mudah, karena masih terdapat banyak permasalahan dan kendala yang dihadapi. Menurut salah satu pelaku UMKM di Kota Sukabumi, permasalahan yang umumnya dihadapi UMKM saat ini selain masalah produksi, pemasaran, jaringan kerja dan teknologi, yaitu mengenai sulitnya akses untuk mendapatkan modal kerja dan dana investasi dari lembaga perbankan.

Menurut para pelaku UMKM yang diwawancara oleh peneliti menjelaskan bahwa sebagian besar pelaku UMKM tidak mendapatkan kredit dari lembaga perbankan, sehingga mereka hanva bergantung pada perputaran uang dari hasil jualan yang relative tidak terlalu besar sehingga omset mereka tdk kurun nain. Hal tersebut dikarenakan berbagai alasan di antaranya seperti adanya anggapan tidak layaknya usaha untuk didanai karena resiko kredit yang tinggi, ketidaksanggupan bersangkutan **UMKM** yang untuk memenuhi jaminan dan tingkat bunga yang serta kurangnya pemahaman tinggi, mengenai skim permodalan.

UMKM umumnya berusaha dengan memutar uang sendiri, uang pinjaman dari tetangga dan saudara, atau meminjam dari para rentenir dengan bunga yang mencekik. Para pelaku usaha tersebut tidak memiliki mengembangkan untuk akhirnya usaha mereka stagnan, hanya cukup untuk membiayai kehidupan sehari-Kredit bank sebenarnya dapat membantu usaha mikro melepaskan diri dari jerat kemiskinan. Namun, masih banyak bank yang enggan masuk ke sektor mikro karena dianggap beresiko serta membutuhkan sumber dava besar dan keahlian khusus. (Sumber: http://kom.ps/AFvUDJ, 09 Juni 2016).

Ketidak mampuan UMKM dalam mendapatkan akses bantuan modal dari lembaga perbankan ini menjadi penyebab banyaknya UMKM yang memutuskan untuk meminjam modal kepada para rentenir dengan resiko suku bunga yang tinggi, karena persyaratan yang mudah ditempuh oleh UMKM. Akibatnya banyak UMKM yang terjerat hutang dan tidak sedikit pula yang gulung tikar.

Ketua Umum Association Lecturers for Financial and Economic Development (ALFED), Bambang Setiono mengatakan masih banyak Sukabumi, Jawa Barat, yang terjerat oleh rentenir. Ini menjadi perhatian pihaknya, apalagi kebanyakan 'korban' rentenir tersebut adalah warga menengah kebawah dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang membutuhkan dana cepat untuk meningkatkan usahanya. Padahal pinjaman dari rentenir tersebut

bunganya sangat besar bahkan ada yang mencapai 50 persen. Tapi karena syaratnya dan pengembaliannya dipermudah sehigga banyak warga yang terjerat dengan ulah rentenir yang terus berinovasi dalam melanggengkan aksinya itu (sumber: http://m.republika.co.id/berita/nasional/dae rah/17/08/25/ov8337384-masih-banyakwarga-sukabumi-terjerat-rentenir, 25 Agustus 2017).

Untuk menanggulangi hal tersebut dibutuhkan adanya suatu Lembaga keuangan yang dapat menjangkau sektor mikro. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memperbanyak mengoperasionalkan lembaga keuangan berprinsip bagi hasil diantaranya, yaitu Bank Umum Syariah, BPRS Syariah, koperasi Syariah dan BMT. Lembaga keuangan Syariah yang ruang lingkupnya mikro adalah BMT dan Koperasi Syariah yang merupakan Lembaga keuangan yang didirikankan dari peran masyarakat luas, tanpa batasan ekonomi, sosial bahkan agama, semua komponen masyarakat dapat berperan aktif dalam membangun sebuah sistem keuangan yang lebih adil dan yang lebih penting dapat menjangkau dan membantu lapisan pengusaha yang terkecil sekalipun.

Lembaga keuangan Syariah yang berorientasi sebagai Lembaga keagamaan adalah BMT. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bayt al-mal wa at-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan manabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya (Ridwan 2013:23).

Salah satu produk BMT yang sangat membedakan dengan bank konvensional adalah pembiayaan kerja sama usaha. Dalam pembiayaan kerja sama usaha, BMT tidak membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi ikut serta dalam investasi. Hasil investasi akan diterima dalam bentuk bagi hasil atas usaha yang dijalankan oleh nasabah. Salah satu pembiayaan tersebut adalah pembiayaan *mudharabah*.

Pembiayaan *mudharabah* merupakan akad pembiayaan antara BMT sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib* untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana BMT memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya. Hasil usaha atas pembiayaan *mudharabah* akan dibagi antara BMT dan nasabah dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada saat akad (Ismail 2013:168).

Dengan berdirinya Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) di Kota Sukabumi dapat memberikan kemudahan kepada UMKM di wilayah Sukabumi untuk mengembangkan usahanya. BMT ini mampu menggerakkan perekonomi di Kota Sukabumi dengan membantu UMKM, memberikan bantuan permodalan melalui produk-ptoduk pembiayaan svariah khususnya pembiayaan mudharabah. Sehingga kendala yang dihadapi oleh UMKM pun dapat teratasi dan UMKM pun dapat meningkatkan efektivitasnya. Karena salah tujuan satu **BMT** ini disamping memberdayakan perekonomian rakyat, industri lokal, iuga membantu meningkatkan usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Hasil penelitian terdahulu berdasarkan skripsi yang ditulis oleh Henita Sahany (2015) dengan judul, "pengaruh pembiayan murabahah dan mudharabah terhadap perkembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) BMT el-syifa Ciganjur" dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pengaruh pembiayaan murabahah dan mudharabah berpengaruh secara signifikan terhadap sektor UMKM.

Dian Dwi Anggita (2018) meneliti "Pengaruh pembiayaan tentang mudharabah terhadap perkembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) anggota rejotangan **BMT** dinar amanu Tulungagung" Dari semua hasil uji yang dilakukan variabel pembiayaan mudharabah terhadap perkembangan

UMKM anggota (nasabah) BMT Dinar Amanu Rejotangan mempengaruhi secara signifikan.

Kamla (2009) yang mengatakan bahwa, produk mudharabah tidak adil karena tidak pro kemiskinan. Dari hasil penelitan Kamla (2009) mengungkapkan bahwa produk mudharabah yang ada saat ini hanya merupakan replikasi, modifikasi atau inovasi dari konvensional yang di dalamnya masih terselubung bunga dan mempertimbangkan tanna nilai-nilai keadilan. Hal ini dikarenakan, perbankan syariah tidak menerapkan sistem profit and loss sharing, akan tetapi menggunakan konsep yang dianut oleh perbankan konvensional, yaitu menerapkan sistem bunga yang besarnya ditetapkan pada saat awal akad. Selain itu, ada beberapa ketidakseimbangan antara hak pengelola dan pemilik dana dalam hal pembagian risiko kerugian usaha. Kerugian usaha pada bisnis yang disepakati ditanggungkan kepada mudharib, bank tidak mau berisiko sama sekali.

Dari uraian dan fenomena diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa secara teoritis serta bersadarkan ketentuan syariah Islam sistem pembiayaan *mudharabah* yang benar dapat meningkatkan efektivitas UMKM, namun apabila sistem pembiayaan mudharabah tidak sesuai dengan ketentuan, rukun dan syaratnya maka pembiayaan tersebut tidak dapat meningkatkan efektivitas UMKM, bahkan akan mengakibatkan kerugian. Melihat adanya hubungan antara kedua variabel tersebut peneliti akan mencari pengaruh sistem pembiayan *mudharabah* terhadap efektivitas UMKM.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "PENGARUH SISTEM PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP EFEKTIVITAS UMKM"

2. Landasan Teori

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bayt al-mal wa at-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usahausaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga dapat menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, menyalurkannya sesuai serta dengan peraturan dan amanatnya. BMT merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan svariah nonperbankan vang bersifat informal karena lembaga ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat (KSM) (Ridwan 2013:23).

Sistem Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah merupakan akad pembiayaan antara Lembaga keuangan Syariah sebagai shahibul maal dan nasabah sebagai mudharib untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana lembaga keuangan Syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya. Hasil usaha atas pembiayaan mudharabah akan dibagi antara Lembaga keuangan Syariah dan nasabah dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada saat akad (Ismail 2013:174).

Beberapa ketentuan pembiayan *mudharabah* antara lain:

- a. Pembiayaan *mudharabah* digunakan untuk usaha yang bersifat produktif. Menurut jenis penggunaannya pembiayaan *mudharabah* diberikan untuk pembiayaan investasi dan modal kerja.
- b. *Shahibul maal* (BMT) membiayai 100% suatu proyek usaha, dan *mudharib* (nasabah) bertindak sebagai pengelola proyek usaha.
- c. *Mudharib* boleh melaksanakan berbagai macam usaha sesuai dengan akad yang telah disepakati bersama antara BMT dan nasabah. BMT tidak ikut serta dalam mengelola perusahaan,

- akan tetapi memiliki hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja *mudharib*.
- d. Jangka waktu pembiayaan, tata cara pengembalian modal *shahibul maal*, dan pembagian keuntungan/hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara *shahibul maal* dan *muhdarib*.
- e. Jumlah pembiayaan *mudharbah* harus disebutkan dengan jelas dan dalam bentuk dana tunai, bukan piutang.
- f. Shahibul maal menanggung semua kerugian akibat kegagalan pengelolaan usaha oleh mudharib, kecuali bila kegagalan usaha disebabkan adanya kelalaian mudharib, atau adanya unsur kesengajaan.
- g. Pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah, BMT tidak diwajibkan meminta agunan dari mudharib, namun untuk menciptakan saling percaya antara shahibul maal dan mudharib, maka shahibul maal diperbolehkan meminta jaminan. Jaminan diperlukan bila mudharib lalai dalam mengelola usaha atau sengaja melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerja sama yang telah disepakati. Jaminan ini digunakan untuk menutup kerugian atas kelalaian mudharib.

Rukun dan sayarat pembiayaan *mudharabah*:

- a. Pihak yang melakukan akad (*shahibul maal* dan *mudharib*) harus cakap hukum.
- b. Modal yang diberikan oleh *shahibul maal* yaitu sejumlah uang atau asset untuk tujuan usaha dengan syarat:
 - i. Modal harus jelas jumlah dan jenisnya.
 - ii. Dapat berbentuk uang atau barang yang dapat dinilai pada waktu akad.
 - iii. Modal tidak berbentuk piutang. Modal harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun sekaligus, sesuai dengan kesepakatan dalam akad *mudharabah*.

- c. Pernyataan ijab kabul, dituangkan secara tertulis yang menyangkut semua ketentuan yang disepakati dalam akad.
- d. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal yang telah diserahkan oleh *shahibul maal* kepada *mudharib*, dengan syarat sebagai berikut:
 - i. Pembagian keuntungan harus untuk kedua belah pihak (*shahibul maal* dan *mudharib*).
 - Pembagian keuntungan harus dijelaskan secara tertulis pada saat akad dalam bentuk nisbah bagi hasil.
 - iii. Penyedia dana menanggung semua kerugian, kecuali kerugian akibat kesalahan yang disengaja oleh *mudharib*.
- e. Kegiatan usaha *mudharib* sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh *shahibul maal*, akan tetapi harus mempertimbangkan sebagai berikut;
 - i. Kegiatan usaha adalah hak *mudharib*, tanpa campur tangan *shahibul maal*, kecuali untuk pengawasan.
 - ii. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan mudharabah, yaitu memperoleh keuntungan.
 - iii. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syariah, dan harus mematuhi semua perjanjian.

Efektivitas UMKM

Efektivitas adalah berdayaguna, kemampuan untuk mencapai atau melampaui sasaran, target atau tujuan yang diinginkan (yang telah ditetapkan lebih dahulu), efektifitas menggambarkan hubungan suatu pusat pertanggungjawaban dengan tujuan yang dicapai, berapa masukan (input) yang diperlukan untuk satu unit keluaran (output) (Islahuzzaman, 2012:132).

Berdasarkan pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa efektivitas UMKM adalah kemampuan UMKM dalam mencapai atau melampaui sasaran, target atau tujuan yang diinginkan. Kemampuan UMKM dalam mengelola modal untuk menghasilkan keuntungan sehingga dapat mencapai atau melampaui sasaran dan target.

Hipotesis

Hipotesis penelitian menurut sugiono (2015:64)." Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Berdasarkan pengertian yang telah diuraikan diatas maka hipotesis yang akan diuji kebenarannya melalui penelitian ini adalah:

H₀ : Sistem pembiayaan mudharabah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadadap efektivitas UMKM.

H_a : Sistem pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh signifikan terhadap efektifitas UMKM.

3. Metodelogi Penelitian Variabel Penelitian

Berdasarkan judul penelitian yang diambil. Pengaruh Sistem vaitu Pembiayaan Mudharabah Efektivitas UMKM, maka variabel – variabel yang menjadi penelitian adalah Sistem PembiayaanMudharabah sebagai (X) variabel bebas / Variable Independent dan Efektivitas UMKM (Y) sebagai variabel terikat / Variable dependent.

Populasi dan Sampel

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Nasabah BMT yang mengambil produk pembiayaan mudharabah. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik non probability sampling menggunakan dengan sampel jenuh. sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penelti adalah teknik primer dengan metode observasi dan kuisioner atau angket.

Teknik Analisis Data

Metode analisis data kuantitatif adalah metode analisis data yang menggunakan perhitungan angka-angka yang nantinya akan dipergunakan untuk mengambil suatu keputusan didalam memecahkan masalah.

4. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data primer berupa kuesioner mengenai sistem pembiayaan mudharabah, penentuan bagi hasil dan efektivitas UMKM yang disebar ke nasabah BMT 'Ibaadurrahman Kota Sukabumi yang mengmbil produk pembiayaan mudharabah sebanyak 31 orang. Kuesioner yang disebar sebanyak 31 sesuai dengan jumlah sampel dan kuesioner yang kembali sebanyak 30 kuesioner.

Hasil Uji Validitas

derajad Validitas merupakan ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan penelitian. oleh (2016:52) "Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner". Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan software **IBM** (Statistical Product and Service Solution) versi 24.

Untuk mengetahui suatu item kuesioner dinyatakan valid atau tidak yaitu dengan cara membandingkan nilai r hitung dengan r tabel. Jika r hitung lebih besar dari rtabel dan nilai positif maka butir atau pernyataan suatu indikator tersebut dinyatakan valid.

Hasil Uji Validitas Sistem Pembiayaan Mudharabah (X)

	No Item	r hitung	r tabel	Keterangan
	1	0,646	0,361	Valid
Ciatam	2	0,453	0,361	Valid
Sistem	3	0,617	0,361	Valid
Pembiayaan Mudharabah	4	0,543	0,361	Valid
(X)	5	0,772	0,361	Valid
(A)	6	0,520	0,361	Valid
	7	0,228	0,361	Tidak Valid

Uji Validitas Efektivitas UMKM (Y)

Variabel	No Item	r hitung	r tabel	Keterangan
	1	0,422	0,361	Valid
	2	0,579	0,361	Valid
Efektivitas	3	0,150	0,361	Tidak Valid
UMKM	4	0,624	0,361	Valid
(Y)	5	0,740	0,361	Valid
	6	0,528	0,361	Valid
	7	0,423	0,361	Valid

Hasil Uji Reliabilitas

Reablilitas menunjukan keterandalan. Reliabel artinya dapat dipercaya jadi dapat diandalkan.Suatu data dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach Alfa* diatas 0,6.

N	Variabel	t	t	Keteran
0.		hitu	hitu	gan
		ng	ng	
1	Sistem	0,60	0,66	Andal
	Pembiaya		2	
	n			
	Mudhara			
	bah (X)			
2	Efektivita	0,60	0,60	Andal
	s UMKM		0	
	(Y)			

Uji Asumsi Klasik Hasil Uji Normalitas

Pada dasarnya, uji normalitas digunakan untuk mengetahui data yang akan diolah berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel residual pengganggu atau memiliki distribusi normal.

Uji statistik yang digunakan untuk menguji normalitas residual adalah dengan uji statistik Kolmogorov-smirnov (K-S). Selain menggunakan analisis statistik Kolmogorov-Smirnov Test. penguiian normalitas juga akan menggunakan analisis grafik berupa histogram dan Probability-Plot.


Secara statistik uji normalitas dilakukan menggunakan dengan Kolmogorov-Smirnov test. Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas adalah:

- Data berdistribusi normal jika nilai signifikasi (Sig) > 0.05
- 2. Data berdistribusi tidak normal jika nilai signifikasi (Sig) < 0,05

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test								
		TX	TY					
N	30	30						
Normal	Mean	29.400	27.433					
Parameters ^{a,b}		0	3					
	Std.	2.6729	2.5955					
	Deviation	8	3					
Most Extreme	Absolute	.122	.133					
Differences	Positive	.100	.133					
	Negative	122	105					
Test Statistic		.122	.133					
Asymp. Sig. (2-ta	ailed)	.200 ^{c,d}	.186 ^c					
a. Test distribution	on is Normal.	•						
b. Calculated from	b. Calculated from data.							
c. Lilliefors Significance Correction.								
d. This is a lower significance.	bound of the	true						

Dari hasil pengujian normalitas dapat diketahui bahwa semua variabel memiliki data yang berdistribusi normal. Untuk sistem pembiayaan mudharabah dan efektivitas UMKM memiliki nilai >0,05, sistem pembiayaan signifikan mudharabah (variabel X) memiliki nilai signifikan 0,200 >0,05 dan efektivitas UMKM (Variabel Y) memiliki nilai signifikan 0,186 >0,05. Karena data sudah memenuhi sarat kenormalan maka dapat dilakukan uji regresi dan uji hipotesis.



Dependent Variable: TY Expected Cum Prob Observed Cum Prob


Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Gambar diatas menunjukkan tampilan grafik histogram menunjukkan distribusi yang tidak menceng (Skewness) ke kiri maupun ke kanan yang berarti data tersebut normal. Sedangkan dilihat dari grafik normal P-Plot titik-titik menyebar mendekati atau di sekitar garis diagonal yang berarti model regresi layak digunakan untuk pengujian karena memenuhi asumsi normalitas. Terpenuhinya syarat normalitas atau tidak melanggar asumsi dari suatu model regresi maka data dapat dianalisis lebih lanjut.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi tidak terjadi kesamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jadi dapat diketahui bahwa apabila dalam suatu pengamatan ke pengamatan lain variance dari residual tetap, maka tidak terjadi heteroskedastisitas atau model regresi tersebut baik (homoskedastisitas). Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menganalisis grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID dengan dasar analisis sebagai berikut:

- 1. Apabila terdapat pola tertentu yang mengindikasikan suatu pola teratur bergelombang, menyebar kemudian menyempit, maka kesimpulan uji tersebut terjadi heteroskedastisitas.
- 2. Apabila terdapat pola yang mengindikasikan pola yang jelas dan titik-titik menyebar, maka kesimpulan uji tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas.



Grafik scatterplot diatas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak diantara angka 0 pada sumbu Y, penyebaran titik-titik tersebut terlihat

tersebar diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Jika melihat dasar keputusan apabila terdapat pola yang mengindikasikan pola yang jelas dan titiktitik menyebar, maka dapat disimpulkan uji tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas atau pengujian tersebut baik.

Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi kesalahan antara pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelum). Masalah tersebut timbul akibat residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Pada uji autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan cara Uji Durbin-Watson (Uji DW) menggunakan IBM SPSS 24 dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Jika d lebih kecil dari dL atau lebih besar dari (4-dL) maka hipotesis nol ditolak, terdapat autokorelasi.
- 2. Jika d terletak antara dU dan (4-dU), hipotesis nol diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi.

	Model Summary ^b									
						ange		itis	stics	
			Ad	Std.	R					
			just	Erro	Sq					
M			ed	r of	uar					
O		R	R	the	e	F			Sig.	Dur
d		Sq	Sq	Esti	Ch	Ch	d	d	F	bin-
e		uar	uar	mat	ang	ang	f	f	Cha	Wat
1	R	e	e	e	e	e	1	2	nge	son
1	.5	.34	.31	2.14	.34	14.	1	2	.00	2.04
	8	3	9	137	3	60		8	1	4
	5					5				
	a									
a.	Pre	edicto	ors: (0	Consta	int), [ГХ2,	T	K 1		


b. Dependent Variable: TY

Jika d terletak antara dL dan dU atau terletak antara (4-dU) dan (4-dL), maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

Uji DW digunakan untuk autokorelasi yang mensyaratkan adanya *intercept* (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lag diantara variabel independen. Hipotesis yang akan diuji yaitu:

Ho: Tidak ada autokorelasi Ha: Ada autokorelasi

Diketahui hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 2.044. Oleh karena nilai nilai dL (1,283) lebih kecil dari dU (1,566) lebih kecil dari nilai DW (2,044) lebih kecil dari 4-dU (4 – 1,566) dan lebih kecil dari 4-dL (4 - 1,283), atau 1,283 < 1,566 < 2,044 < 2,433 < 2,716. Maka, dapat disimpulkan dalam penelitian ini tidak ada autokorelasi atau tidak terjadi autokorelasi atau menerima Ho.



	Coefficients ^a									
Unstandar				Standar						
		di	zed	dized			Collin	neari		
		Coe	efficie	Coeffic			ty	7		
		1	nts	ients			Statis	stics		
							Tole			
			Std.			Si	ranc	VI		
M	lodel	В	Error	Beta	T	g.	e	F		
1	(Con	10.	4.39		2.4	.0				
	stant	71	1		41	21				
)	8								
	TX	.56	.149	.585	3.8	.0	1.00	1.0		
		9			22	01	0	00		
a	. Depe	nden	t Varia	ble: TY						

	Coefficients ^a									
				Stand						
		Uns	stand	ardize						
		ard	ized	d						
		Coe	effici	Coeffi			Collin	earit		
		eı	nts	cients			y Stati	stics		
			Std.							
			Err			Si	Toler	VI		
M	odel	В	or	Beta	T	g.	ance	F		
1	(Co	10	4.3		2.4	.0				
	nsta	.7	91		41	21				
	nt)	18								
	TX	.5	.14	.585	3.8	.0	1.000	1.0		
		69	9		22	01		00		
a.	Deper	nden	t Vari	able: T	Y					

Hasil Analisis Regresi Sederhana

Konstanta a = 10,718, jika Sistem Pembiayaan Mudharabah nilainya 0 maka Efektivitas UMKM bernilai 10,718. Koefisien $b_1 = 0,569$, artinya jika Sistem Pembiayaan Mudharabah ditingkatkan sebesar 1, maka Efektivitas UMKM akan naik sebesar 0.569.

Dari persamaan regresi tersebut, diketahui bahwa koefisien intercept dari persamaan diatas adalah sebesar 10,718 yang mengandung pengertian bahwa pada saat tingkat Sistem Pembiayaan Mudharabah (X) tetap, maka tingkat perolehan Efektivitas UMKM adalah sebesar 10,718. Persamaan diatas secara keseluruhan adalah positif yang menunjukkan apabila semakin tinggi Sistem Pembiayaan Mudharabah maka semakin bagus Efektivitas UMKM.

Uji Hipotesis Hasil Uji t

Uji t digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh satu variabel independen (X) secara individu dalam menerangkan variasi variabel dependen (Y). ketentuan dalam uji t yaitu:

1. Apabila t hitung < t tabel maka H_o diterima dan H_a ditolak, artinya bahwa

- variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- 2. Apabila t hitung > t tabel, maka H_o di tolak dan H_a diterima, artinya bahwa variabel berpengaruh atau mempengaruhi variabel dependen.

Oleh karena itu, dengan jumlah n = 30, df= 30-2 = 28 dan signifikasi 5%, diperoleh nilai sebesar 2,0484 melalui tabel t maupun dengan aplikasi *Microsoft office Excel* dengan rumus TINV, yaitu =TINV(0.05, 28).

Hasil Uji t (Parsial)

Dapat dilihat pada tabel diatas t untuk Sistem Pembiayaan Mudharabah sebesar 3,822 lebih besar dari t tabel sebesar 2,048 yang berdasarkan kriteria apabila t hitung > t tabel maka H_a diterima, artinya bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Sementara itu hasil statistik t tabel pada tingkat signifikansi 5% untuk Pembiayaan Mudharabah Sistem menunjukkan nilai sig sebesar 0,001 yang berdasarkan kriteria apabila sig 0,001 < signifikasi 0.05 maka terdapat pengaruh signifikan Sistem antara Pembiayaan Mudharabah terhadap Efektivitas UMKM secara parsial.

Hasil Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi merupakan ukuran untuk mengetahui kesesuaian atau ketepatan antara garis regresi atau nilai dugaan dengan data sampel. Nilai koefisien determinasi antara nol dan satu. Jika nilai R² kecil berarti kemampuan variabel independen (variabel bebas) dalam menjelaskan variasi variabel dependen (variabel terikat) amat kecil dan terbatas. Sedangkan apabila variabel-variabel independen mampu memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen maka nilai R² memiliki nilai yang mendekati satu.

Model Summary ^b									
				Std. Error					
Mo		R	Adjusted	of the					
del	R	Square	R Square	Estimate					
1	.585a	.343	.319	2.14137					
a. Predictors: (Constant), TX									
b. Dependent Variable: TY									

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai R² (*R Square*) adalah 0,343 atau 34,3% yang artinya sebesar 34,3% variabel independen mempengaruhi variabel dependen, sedangkan sisanya sebesar 65,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Pengaruh Sistem Pembiayaan Mudharabah terhadap Efektivitas UMKM

Pada pembahasan ini membahas tentang pengaruh Sistem Pembiayaan Mudharabah terhadap Efektivitas UMKM secara parsial dengan hipotesis sebagai berikut:

H₀: Sistem Pembiayaan Mudharabah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas UMKM.

H_a: Sistem Pembiayaan Mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas UMKM.

Berdasarkan hasil uji secara statistik yang telah dipaparkan sebelumnya menunjukkan bahwa Sistem Pembiayaan Mudharabah (X) berpengaruh positif terhadap Efektivitas UMKM (Y).

Variabel X berpengaruh terhadap Y secara parsial dapat dibuktikan dengan hasil uji t dengan nilai t hitung sebesar 3,822 dimana dengan jumlah n = 30, df = 30-2 =28 dan signifikasi 5%, menggunakan tabel t dan aplikasi Microsoft office Excel dengan rumus =TINV(0.05, 28) diperoleh nilai t tabel sebesar 2,0484 sehingga diketahui bahwa t hitung > t tabel yang berdasarkan kriteria apabila t hitung > t tabel maka Ha diterima dan Ho ditolak, Pembiayaan artinva bahwa Sistem Mudharabah terhadap berpengaruh

Efektivitas UMKM. Untuk melihat tingkat signifikansi dengan taraf kesalahan 5% menunjukkan nilai sig sebesar 0,001 yang berdasarkan kriteria apabila sig 0,001 < taraf signifikasi 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa Sistem Pembiayaan Mudharabah berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas UMKM.

Namun pada kenyataannya dalam praktek pembiayaan *mudharabah* tidak selalu mulus, masih ditemukan beberapa pelanggaran-pelanggaran dalam sistem pembiayaan mudharabah. Seperti yang penulis temukan di tempat penelitian, berdasarkan hasil wawancara dengan manajer cabang BMT 'Ibaadurrahman Kota Sukabumi terdapat beberapa kasus. Kasus vang pertama terdapat beberapa nasabah (mudharib) melanggar yang pembiayaan mudharabah dengan tidak membagikan keuntungan hasil usaha dan mengembalikan tidak modal waktunya kepada BMT selaku pihak shahibul maal. Adapula nasabah yang melakukan kecurangan dengan memanipulasi data pribadi dan merekayasa perusahaannya sehingga merugikan BMT. Oknum nasabah tersebut pun ditemui mengalami kebangkrutan karena belum bisa menjalankan usahanya dengan baik tanpa bantuan pembiayaan dari BMT.

Praktik mudharabah kebanyakan mengalami praktik yang tidak sehat dikarenakan ketidakamanahan. Ketidakamanahan tersebut timbul karena shahibul maal dan mudharib bersumber dari sikap risk averse. Shahibul maal kurang amanah dalam menjalankan mudharabah sesuai dengan ketentuan prinsip syariah Islam sementara mudharib kurang amanah dalam mengelola dana pembiayaan sehingga dana dialihkan untuk bidang usaha lain.

5. Simpulan

Sesuai dengan hasil penelitian dimulai dari pengumpulan, pengolahan dan pemrosesan mengenai pengaruh sistem pembiayaan mudharabah terhadap efektivitas UMKM dengan penelitian bertempat di BMT, maka penulis menyatakan kesimpulan sebagai berikut: Sistem Pembiayaan Mudharabah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas UMKM.

Daftar Pustaka

- Dian Dwi Anggita. 2018. Pengaruh
 Pembiayaan Mudharabah
 Terhadap Perkembangan Usaha
 Mikro Kecil Menengah (UMKM)
 Anggota BMT Dinar Amanu
 Rejotangan Tulungagung. Skripsi,
 Institut Agama Islam Negeri
- Henita Sahany, 2015. Pengaruh
 Pembiayaan Murabahah dan
 Mudharabah Terhadap
 Perkembangan Usaha Mikro Kecil
 Menengah (UMKM) BMT El-Syifa
 Ciganjur, Skripsi, Universitas Islam
 Negeri
- Islahuzzaman, 2012. *Istilah-istilah Akuntansi dan Auditing*. Edisi 1.
 Jakarta: Bumi Aksara
- Ismail 2013. *Perbankan Syariah*. Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, Cet. Ke-2
- Kamla. 2009. Critical Insights Into Contemporary Islamic Accounting. Critical Perspec-tives on Accounting. 20. 921–932.
- Kasmir, 2014. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Edisi Revisi, Cetakan keempatbelas, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Maharani, S.N. 2010. Mereduksi Agency
 Problem pada Kontrak
 Mudharabah melalui Bingkai
 Metafora Amanah, Tesis,
 Universitas Brawijaya, Malang.
- Mewah, E. W. (2013). Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap PAD Kota Manado. Jurnal Riset Ekonomi, Manajeman, Bisnis dan Akuntansi, 1(3)
- Qonita Lutfiyah. 2014. Efektivitas Program Pembiayaan Usaha Kecil Mikro BMT (Baitul Maal Wa Tamwil)

- Usaha Mulya Di Kelurahan Kota Baru Bekasi.
- Ridwan, Hasan Ahmad 2013. *Manajeman Baitul Maal Wat Tamwil*. Bandung: CV MUSTAKA SETIA, Cet. Ke-1
- Sugiyono 2015. *Metologi penelitan kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Soemitra, Andri 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana), Cet. Ke- 4
- Syafii Antonio Muhammad 2016. *Bank* syariah dari teori ke praktek. Germa Insani Press

- Undang-Undang Republik Indonesia. 2008. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. No. 20, Pasal 2 dan 6
- Wangsawidjaja Z 2013, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta : PT Gramedia
 Pustaka Utama
- Wasilah dan Nurhayati Sri 2015. *Akuntansi* Syariah Di Indonesia. Jakarta: Salemba empat

http://kom.ps/AFvUDJ, 6 Juni 2016

http://m.republika.co.id/berita/nasional/dae rah/17/08/25/ov8337384-masih-banyak-warga-sukabumi-terjerat-rentenir, 25
Agustus 2017